

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi di bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok pendapat ulama. Dua orang ulama berpendapat bahwa penghasilan dari menyewa akun Gojek tidak diperbolehkan karena praktik tersebut melanggar perjanjian dengan pihak perusahaan, berpotensi mengandung unsur penipuan, gharar, serta dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun konsumen. Sementara itu, dua ulama lainnya berpendapat bahwa penghasilan tersebut diperbolehkan selama pekerjaan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat, dilakukan atas dasar kerelaan para pihak, dan memenuhi syarat serta rukun akad ijarah.
2. Alasan- alasan hukum yang digunakan oleh kedua pihak juga berbeda. Ulama yang melarang berdasarkan hukum al-Qur'an Surah al-Ma'idah ayat 1 yaitu tentang keharusan untuk menepati janji dan al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 29 tentang larangan mendapatkan harta dengan cara yang batil. Sedangkan ulama yang membolehkan berdasarkan kitab al-Asybah wa an-Nazha'ir halaman 84 tentang keadaan darurat dan halaman 121 yaitu setiap kebijakan harus didasari pada kemaslahatan masyarakat.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat Banjar, disarankan untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang fikih muamalah, khususnya yang berkaitan dengan praktik menyewakan akun Gojek. Hal ini penting karena masih terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum praktik tersebut sehingga diperlukan pemahaman yang lebih baik agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.
2. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, disarankan agar menerbitkan fatwa mengenai hukum penghasilan dari menyewakan akun Gojek, mengingat praktik ini sudah banyak terjadi di masyarakat Banjar. Dengan adanya fatwa tersebut, diharapkan masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam memahami praktik tersebut. Selain itu, MUI juga diharapkan mendorong para ulama untuk kembali mengadakan pengajian fikih muamalah secara rutin guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah serta hukum-hukum muamalah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. kepada pemilik akun Gojek, hendaknya tidak mudah menyewakan akun kepada orang lain hanya karena alasan ekonomi. Pemilik akun perlu menyadari bahwa akun merupakan identitas resmi yang telah didaftarkan kepada perusahaan sehingga segala bentuk risiko yang timbul akibat penggunaan akun oleh pihak lain tetap menjadi tanggung jawab pemilik akun. Oleh karena itu, setiap keputusan untuk mengalihkan penggunaan akun perlu

dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, perusahaan, maupun konsumen.

4. kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, misalnya melibatkan lebih banyak ulama dari berbagai organisasi keagamaan atau daerah lain sehingga diperoleh perbandingan pendapat yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji praktik penyewaan akun transportasi online dari perspektif fikih muamalah kontemporer, *maqasid al-syari'ah*, maupun hukum positif di Indonesia, sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam mengenai status hukum dan kehalalan penghasilan yang diperoleh dari praktik tersebut.